

Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Terhadap Fenomena Tabarruj Digital Dan Oversharing Pada Pengguna Facebook Profesional Mode

Najwa Rofifah¹, Zidni 'Ilman Nafi'a², Lola Naury Marsetina³, Vega Aulia⁴, Sunariyo Sunariyo⁵, Cahya Febri Hasanah⁶, Paramita Rahma⁷, Eka Wati⁸, Neneng Lestari⁹, Shevira Amelia Putri¹⁰, Wyllydan Anggoro¹¹, Ade Putra Amanda¹²

^{1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12} Prodi S1 Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

e-mail: 2311102432092@umkt.ac.id¹, 2311102432039@umkt.ac.id²,
2311102432055@umkt.ac.id³, 2311102432059@umkt.ac.id⁴,
sun487@umkt.ac.id⁵, 2311102432153@umkt.ac.id⁶,
2311102432052@umkt.ac.id⁷, 2311102432139@umkt.ac.id⁸,
2311102432119@umkt.ac.id⁹, 2311102432114@umkt.ac.id¹⁰,
2311102432070@umkt.ac.id¹¹, 2311102432160@umkt.ac.id¹²

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan dampak yang signifikan terhadap pola komunikasi dan interaksi masyarakat di era digital. Salah satu fenomena yang semakin marak terjadi adalah oversharing atau membagikan informasi pribadi secara berlebihan di media sosial, khususnya pada penggunaan Facebook Professional Mode. Perilaku tersebut dapat menimbulkan berbagai risiko kejahatan siber, seperti pencurian identitas, penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, cyberbullying, hingga penyebaran hoaks. Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh 29 peserta dari masyarakat RT 12 Kelurahan Loa Buah, Kota Samarinda, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, etika dalam bermedia sosial, serta kesadaran hukum dalam penggunaan media digital guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan normatif-yuridis, ceramah, diskusi interaktif, dan interactive security audit. Materi yang disampaikan meliputi perlindungan data pribadi, bahaya oversharing, keamanan digital, penggunaan media sosial yang bijak, serta pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga privasi digital, membatasi informasi pribadi yang dipublikasikan di media sosial, serta memahami konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi digital masyarakat sehingga mampu menggunakan media sosial

secara aman, cerdas, dan bertanggung jawab di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

Kata Kunci: Literasi Digital, Kejahatan Siber

Abstract

The development of information technology and social media has had a significant impact on communication and interaction patterns in the digital era. One increasingly prevalent phenomenon is oversharing, or excessive sharing of personal information on social media, particularly when using Facebook Professional Mode. This behavior can lead to various cybercrime risks, such as identity theft, online fraud, misuse of personal data, cyberbullying, and the spread of hoaxes. The outreach activity, attended by 29 participants from the community of RT 12, Loa Buah Village, Samarinda City, aimed to increase understanding of the importance of personal data protection, ethics in social media, and legal awareness in the use of digital media to create a safe and responsible digital environment. The activity was implemented through a normative-juridical approach, lectures, interactive discussions, and interactive security audits. The material presented included personal data protection, the dangers of oversharing, digital security, wise use of social media, and an understanding of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law. The results of the activity indicate that the public has gained a better understanding of the importance of maintaining digital privacy, limiting the personal information shared on social media, and understanding the legal consequences of social media misuse. This activity is expected to improve the public's digital literacy, enabling them to use social media safely, intelligently, and responsibly amidst the rapid development of digital technology.

Keywords: Digital Literacy, Cybercrime

LATAR BELAKANG

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum dimasyarakat. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada Masyarakat Rt.12 Loa Buah ini dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat pada ber etika di lingkup media sosial, serta akibat hukum apa yang kita dapatkan ketika kita tidak ber-etika dalam penggunaan media sosial.

Dilaksanakannya pengabdian ini dalam ranah Masyarakat dalam lingkup warga Rt.12 Loa Buah. Karena memiliki urgensi antara lain adalah banyaknya berita bohong atau biasa kita sebut hoaks, sara, dan ujaran kebencian (hate comment) serta *cyberbullying* yang sering sekali menjadi permasalahan utama munculnya konflik di media sosial hal ini menjadi dampak ketidakpahaman masyarakat Indonesia terkait etika dalam menggunakan media sosial sehari-hari.

نَادِمِينَ فَعَلْتُمْ مَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَفَظَنُّوا بِجَهَالَةٍ قَوْمًا تُصِيبُوا أَنَّ قَتَبْتُمْ بَنِي فَاسِقٌ جَاءَكُمْ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ آتَاهَا يَا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS.Al-Hujurat:6)

Pengabdian ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi Masyarakat Rt. 12 Loa Buah untuk lebih berhati-hati dalam bermain media sosial, mengingat kejahatan siber tidak mengenal usia sebagai sasaran utama penyebaran konten negative, sara, dan ujaran kebencian.

Perlunya sosialisasi yang disertai pemahaman instrument hukum seperti UU ITE dan Perlindungan Data Pribadi, agar Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka, peningkatan penggunaan media sosial sendiri oleh Masyarakat Rt. 12 Loa Buah yang menimbulkan resiko paparan konten negative akibat oversharing, perundungan siber, dan penyebaran hoaks.

Hukum di Indonesia juga telah mengatur terkait etika dalam bermedia sosial, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur beberapa hal terkait:

1. Larangan menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan, Pasal 28 Ayat (3).
2. Larangan mencemarkan nama baik orang lain, Pasal 27 B Ayat (2).
3. Larangan melakukan ancaman kekerasan, Pasal 29.

Salah satu pelanggaran etika bermedia sosial yang saat ini sering terjadi adalah membagikan foto orang lain tanpa seizinnya. Hal ini dapat menjadi perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 45 UU ITE yang menyebutkan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milliar Rupiah). Dengan tujuan sebagai sarana edukasi bagi Masyarakat Rt. 12 Loa Buah memberikan pemahaman tentang data pribadi, meningkatkan kesadaran dalam menjaga privasi, mendorong penggunaan media sosial yang aman dan bijak.

Perkembangan media sosial yang semakin masif telah menjadikan perlindungan data pribadi sebagai isu yang sangat penting dalam kehidupan digital masyarakat. Fenomena oversharing yang dilakukan pengguna media sosial sering kali terjadi karena rendahnya kesadaran terhadap nilai strategis data pribadi yang dimiliki individu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan dapat meningkatkan risiko pencurian identitas, penipuan daring, phishing, cyberstalking, hingga penyalahgunaan data untuk kepentingan komersial maupun kriminal (Westin, 1967; Solove, 2007). Selain itu, tingkat literasi digital yang rendah turut memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memahami konsekuensi dari jejak digital yang mereka tinggalkan di internet (Livingstone, 2014; Van Dijk, 2020). Pada platform media sosial yang berorientasi pada

monetisasi seperti Facebook Professional Mode, pengguna cenderung terdorong untuk membagikan lebih banyak informasi guna meningkatkan interaksi dan jangkauan konten, sehingga potensi kebocoran data pribadi menjadi semakin besar (boyd, 2014). Oleh karena itu, penerapan prinsip keamanan digital seperti penggunaan autentikasi dua faktor, pengaturan privasi akun, pembatasan akses informasi pribadi, dan verifikasi sumber informasi menjadi langkah penting dalam meminimalkan risiko kejahatan siber (Nissenbaum, 2010; Kaspersky, 2023). Di sisi lain, keberadaan regulasi perlindungan data pribadi berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjamin hak privasi masyarakat di era digital serta memberikan kepastian hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi (Greenleaf, 2014; Bygrave, 2014). Edukasi yang berkelanjutan mengenai etika digital dan keamanan siber juga diperlukan agar masyarakat mampu memanfaatkan media sosial secara aman, bijak, dan bertanggung jawab tanpa mengorbankan privasi pribadi mereka (UNESCO, 2021; OECD, 2023).

Dengan bentuk kegiatan sosialisasi pengabdian pada mata kuliah Kejahatan Siber, kami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur membantu mengedukasi dan membawa perubahan kepada generasi selanjutnya agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena dampaknya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kegiatan ini menjadi penting mengingat semakin meningkatnya penggunaan media sosial di berbagai kalangan masyarakat yang tidak selalu diimbangi dengan pemahaman mengenai keamanan digital, perlindungan data pribadi, serta risiko hukum yang dapat timbul akibat penyalahgunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak, aman, dan bertanggung jawab guna meminimalkan terjadinya kejahatan siber serta pelanggaran hukum di ruang digital.

METODE

Metode kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan metode pembelajaran aktif yang melibatkan peran peserta melalui diskusi ataupun tanya jawab tentang penggunaan media sosial dengan baik dan benar.

Metode kegiatan ini diawali dengan tahap pertama dengan menjelaskan secara singkat terkait materi dan tujuan kegiatan, selanjutnya dengan penyampaian materi pertama tentang Perlindungan data Pribadi terhadap fenomena oversharing pada pengguna facebook professional mode, terutama bagi masyarakat yang menggunakan aplikasi Facebook Professional Mode. Kegiatan sosialisasi ini membantu Masyarakat memahami cara menggunakan sosial media dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab. Mereka harus menyadari bahwa setiap postingan atau komentar dapat berdampak baik atau buruk tergantung pada mereka sendiri dan orang lain. Selain itu, Masyarakat harus menghormati privasi orang lain, menghindari menyebarkan informasi yang tidak benar, dan menghindari Oversharing. fokus utama pemaparan adalah memberikan pemahaman mengenai cara kerja algoritma dan visibilitas data pada fitur facebook Professional Mode (FB Pro) yang cenderung mendorong pengguna untuk lebih terbuka demi mengejar monetisasi.

Tahapan kedua yaitu memberi informasi mengenai oversharing dan data pribadi. Terhadap masyarakat tentang peraturan perundang undangan terkait perlindungan data

pribadi diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi setiap Individu memiliki hak atas data Pribadinya. Perlindungan data Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran data pribadi dalam bermedia sosial, terutama bagi Masyarakat yang menggunakan aplikasi Facebook Professional Pro. Dengan memberikan pemahaman ini, masyarakat akan lebih berhati-hati saat menggunakan sosial media, memahami batas-batas yang diizinkan, dan dapat menghindari tindakan yang dapat membahayakan mereka atau orang lain.

Tahapan ketiga adalah interaksi langsung kepada masyarakat, seperti memberikan kuis ataupun tanya jawab kepada masyarakat. Dalam sesi ini, masyarakat diberi kesempatan untuk bertanya secara terbuka tentang berbagai hal yang mereka belum memahami, seperti contoh bagaimana cara apabila data pribadi sudah tersebar, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana jika akun media sosial kita terkena hack Upaya apa yang bisa kita lakukan, bagaimana cara melindungi data diri apabila melakukan pembelian secara online dengan aman. Masyarakat tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam proses tanya jawab, sehingga memudahkan mereka mengingat materi. Kegiatan ini juga mendorong mereka untuk berani mengungkapkan pendapat, mengembangkan sikap kritis, dan mempelajari pentingnya perlindungan data diri.

Tahapan terakhir yaitu penutup, dalam kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat tidak hanya belajar tentang tidak oversharing dalam menggunakan media sosial yang dituntut untuk selalu unggah konten secara berlebihan, tetapi juga belajar tentang peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UU ITE dan UU PDP, sehingga mereka dapat memahami konsekuensi dari setiap keputusan yang mereka buat. Diharapkan juga kegiatan sosialisasi ini dapat membentuk karakter Masyarakat agar mereka menjadi orang yang lebih cerdas, kritis, dan bermoral di media sosial serta mampu menggunakan teknologi digital dengan cara yang bermanfaat. Ini adalah bagian dari upaya bersama untuk melindungi Masyarakat Rt. 12 Loa Buah mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan yang akan datang dari kemajuan teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur untuk menjadi jembatan literasi hukum bagi masyarakat Rt. 12 Loa Buah terhadap tindak pidana kejahatan siber (*cyber crime*) khususnya dalam aspek bermedia sosial yang dimana kejahatan pada media sosial juga sering sekali mengintai kita tanpa kita sadari, media sosial sendiri bisa menjadi musuh berbahaya bagi kita apabila tidak dipergunakan dengan bijak. Kejahatan siber sendiri dalam UU ITE Nomor. 11 Tahun 2008 merupakan tindak pidana yang menggunakan computer, jaringan, atau sistem elektronik sebagai sarana utama maupun sasaran kejahatan, yang mencakup perbuatan illegal di dunia maya, seperti akses illegal, penyebaran informasi hoaks/asusila, hingga manipulasi data. Selain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi UU PDP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua UU ITE.



Gambar 1. Pemaparan Materi Sosialisasi

Sosialisasi ini juga menjelaskan secara rinci terkait apa itu etika bermedia sosial yang mencakup apa saja yang harus kita hindari agar media sosial tidak menjadi bahaya pada diri kita dan langkah apa saja yang harus kita lakukan jika itu merugikan diri kita terutama bagi Masyarakat lanjut usia yang sangat rentan menjadi korban kejahatan siber. Dalam konteks inilah UU ITE memiliki peran penting sebagai penguat sistem hukum pidana yang lebih memfokuskan pada penegakan hukum terkait kejahatann siber. Tidak adanya batasan usia minimum untuk mengakses informasi dan transaksi elektronik tersebut itulah yang memudahkan semua usia dapat mengakses informasi elektronik dan melakukan transaksi secara elektronik secara mudah dan cepat.

Dalam Pelaksanaan sosialisasi, peserta tidak hanya menerima materi dalam bentuk paparan normatif, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam diskusi interaktif. Diskusi ini membuka ruang masyarakat untuk mengetahui instrument-instrumen hukum selain KUHP, dan bagaimana cara beretika di media sosial agar membangun ruang lingkup media sosial yang positif dan aman bagi semua kalangan, Penggunaan media sosial memiliki dampak negatif yang perlu untuk dicegah sejak dini, seperti adanya konten negatif, hoax, dan hate speech. Ketidakmatangan dalam berpikir inilah yang membangun peluang untuk masyarakat membagikan segala macam informasi tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenaran dari informasi tersebut. Hal ini mendorong mereka untuk menyebarkan berita yang belum tentu benar tersebut. Media sosial juga turut mempengaruhi pola berfikir Masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur beberapa hal terkait:

1. Larangan menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan, Pasal 28 Ayat (3).
2. Larangan Pemerasan, dan Ancaman Pencemaran, Pasal 27B Ayat (2).
3. Larangan melakukan ancaman kekerasan Pribadi, Pasal 29 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022).

Dalam UU ITE ada aturan yang secara spesifik mengatur mengenai informasi elektronik tetapi hanya mengatur secara umum saja. Sedangkan seiring perkembangan

zaman, seperti yang kita ketahui penggunaan media sosial ini sendiri tersebar dalam lingkup kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. UU ITE yang menegaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Dalam konteks Facebook Profesional Mode, banyak konten kreator yang secara tidak sengaja mengunggah data pribadi pihak ketiga seperti wajah orang lain di tempat umum atau dokumen yang memuat identitas kerabat yang secara hukum dapat berimplikasi pada tuntutan pidana. Hal ini dipertegas dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan standar lebih ketat mengenai pemrosesan data, dimana setiap individu ini memiliki hak untuk mengadakan, menghapus, dan membatasi akses terhadap data spesifik mereka yang tersebar akibat kecerobohan digital.



Gambar 2 Dokumentasi PKM dengan Warga Loa Buah Rt.12

Adalah bukti pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi terhadap fenomena oversharing pada pengguna facebook professional mode kepada warga RT 12 gang Kweni, Loa Buah Samarinda yang diikuti oleh 29 peserta, merupakan bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai pentingnya menjaga privasi dan keamanan data pribadi di media sosial. Berdasarkan hasil kegiatan, Masyarakat diberikan pemahaman mengenai bahaya oversharing, seperti membagikan lokasi secara langsung, foto pribadi, maupun dokumen penting yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk melakukan penipuan online, pencurian identitas, hingga stalking. Selain itu, Masyarakat juga diberi edukasi mengenai pentingnya memahami Batasan informasi yang dapat dipublikasikan di media sosial, khususnya pada aplikasi Facebook. Metode normatif-yuridis dan diskusi interaktif dengan pendekatan interactive security audit membantu Masyarakat untuk memahami dan mengecek keamanan digital mereka sendiri. Dengan pendekatan interactive security audit, kegiatan ini berkontribusi langsung dengan cara mempraktikkan cara melindungi data pribadi di media sosial dengan bijak, dan bertanggung jawab di tengah tingginya paparan konten negatif, hoaks, serta potensi kejahatan siber yang marak di kalangan masyarakat.

Selain memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga data pribadi, kegiatan sosialisasi ini juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami bentuk-bentuk data pribadi yang tidak seharusnya dibagikan secara bebas di media sosial. Banyak peserta yang menganggap bahwa membagikan lokasi secara real time, identitas keluarga, nomor telepon, kartu identitas, hingga aktivitas sehari-hari merupakan hal yang biasa dilakukan dalam penggunaan media sosial. Padahal, tindakan tersebut dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Fenomena ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat masih menjadi salah satu faktor utama meningkatnya potensi kejahatan siber di Indonesia (Yel et al., 2022).

Salah satu contoh serangan phishing yang cukup terkenal adalah phishing melalui email yang mengatasnamakan bank atau Lembaga keuangan lain. Pelaku mengirimkan email yang tampak seperti pemberitahuan resmi dari bank, meminta penerima untuk mengklik link dan memasukkan informasi akunnya. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat menyamar sebagai organisasi yang memiliki kredibilitas tinggi untuk meyakinkan korban agar memberikan informasi pribadi. Selain itu, jenis cyber fraud lainnya yang merugikan banyak pengguna internet adalah penipuan berbasis transaksi e-commerce (Kiki Kristanto, Rakhmat Baihaki, 2025).

Dalam praktiknya, penggunaan Facebook Professional Mode mendorong pengguna untuk lebih aktif membuat dan membagikan konten demi memperoleh jangkauan, interaksi, dan monetisasi akun. Namun, sistem algoritma media sosial yang mengutamakan keterbukaan informasi sering kali membuat pengguna tidak menyadari bahwa data pribadi yang mereka unggah dapat diakses oleh publik secara luas. Kondisi ini menjadikan media sosial sebagai ruang yang rentan terhadap tindakan penyalahgunaan data pribadi, seperti pencurian identitas, impersonasi akun, penipuan online, hingga stalking digital. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami batasan antara konten yang bersifat publik dan informasi pribadi yang harus dilindungi (Bella Fistya Asherli dan Sidi Ahyar Wiraguna, 2025).

Sosial tidak hanya berisiko menciptakan konflik sosial atau merugikan individu lain, tetapi juga Berdasarkan hasil diskusi interaktif, beberapa peserta juga mengaku pernah mengalami bentuk kejahatan digital, seperti akun media sosial diretas, menerima pesan penipuan, serta penyalahgunaan foto pribadi oleh pihak lain tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman kejahatan siber dapat terjadi kepada siapa saja tanpa memandang usia maupun latar belakang pendidikan. Kurangnya pemahaman mengenai keamanan digital menyebabkan masyarakat menjadi lebih mudah menjadi sasaran pelaku cyber crime. Oleh sebab itu, edukasi mengenai keamanan akun, penggunaan kata sandi yang kuat, verifikasi dua langkah, serta pembatasan akses informasi pribadi menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan sosialisasi ini juga menekankan pentingnya etika dalam menggunakan media sosial. Etika bermedia sosial tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa yang sopan, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam menyebarkan informasi, menghargai privasi orang lain, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Dalam era digital saat ini, masyarakat sering kali dengan mudah membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, sehingga memicu penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konflik sosial di ruang digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi

dengan peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat (Muh Rifqy Hidayatullah Arham dan M. Chaerul Risal, 2023).

Secara normatif, perlindungan terhadap data pribadi telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas keamanan dan kerahasiaan data pribadinya. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan media elektronik, termasuk penyebaran data pribadi tanpa persetujuan pemilik data. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat (Mesra Betty Yel dan Mahyuddin K. M. Nasution, 2025).

Melalui kegiatan pengabdian ini, masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai aspek hukum penggunaan media sosial, tetapi juga memperoleh edukasi praktis mengenai cara menggunakan media sosial secara aman dan bertanggung jawab. Edukasi tersebut meliputi pentingnya membatasi informasi pribadi yang dibagikan, mengenali modus penipuan digital, memahami pengaturan privasi akun media sosial, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kejahatan siber. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan data pribadi, diharapkan masyarakat mampu menjadi pengguna media sosial yang lebih cerdas, kritis, dan bijak dalam menghadapi perkembangan teknologi digital di era modern (Bella Fistya Asherli dan Sidi Ahyar Wiraguna).

Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga memberikan pemahaman bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan keamanan akun media sosial, tetapi juga menyangkut perlindungan hak privasi setiap individu dalam kehidupan digital. Di era perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, data pribadi memiliki nilai yang sangat penting dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami bahwa setiap informasi yang dibagikan di media sosial berpotensi meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus dan dapat diakses oleh pihak lain dalam jangka waktu yang lama. (Alfarizi et al., 2025)

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, masyarakat juga diberikan contoh-contoh kasus nyata mengenai penyalahgunaan data pribadi yang terjadi akibat perilaku oversharing di media sosial. Contoh kasus tersebut meliputi pencurian identitas untuk penipuan online, penyalahgunaan foto pribadi untuk akun palsu, hingga tindakan doxing atau penyebaran informasi pribadi seseorang tanpa izin. Pemaparan contoh kasus tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memahami bahwa ancaman kejahatan siber merupakan ancaman nyata yang dapat terjadi di lingkungan sekitar mereka sendiri. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga keamanan informasi pribadi di ruang digital.

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami sepenuhnya mengenai pengaturan privasi pada platform media sosial yang mereka gunakan. Banyak peserta yang belum mengetahui cara membatasi siapa saja yang dapat melihat unggahan mereka, cara melindungi akun dari akses pihak lain, maupun cara menghindari tautan mencurigakan yang berpotensi mengandung malware atau phishing. Oleh karena itu, melalui pendekatan interactive security audit, peserta diberikan edukasi secara langsung mengenai cara memeriksa keamanan akun media sosial, mengenali aktivitas

mencurigakan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan apabila akun mereka diretas atau disalahgunakan oleh pihak lain.

Di samping itu, kegiatan sosialisasi ini juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan lingkungan sosial dalam membangun kesadaran etika bermedia sosial. Kurangnya pengawasan dan rendahnya pemahaman mengenai penggunaan media sosial yang sehat dapat menyebabkan masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, lebih mudah terpengaruh oleh konten negatif yang beredar di internet. Konten seperti ujaran kebencian, kekerasan verbal, pornografi, hingga provokasi sosial dapat memberikan dampak buruk terhadap pola pikir dan perilaku pengguna media sosial. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, dan pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sehat bagi seluruh pengguna.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya menjaga privasi dan keamanan digital setelah mengikuti sosialisasi. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran peserta mengenai pentingnya penggunaan kata sandi yang kuat, aktivasi verifikasi dua langkah, pembatasan informasi pribadi yang dibagikan, serta kehati-hatian dalam menerima pertemanan atau pesan dari akun yang tidak dikenal. Selain itu, peserta juga mulai memahami pentingnya melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain untuk mencegah penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai penggunaan media sosial. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta masih menganggap bahwa aktivitas di media sosial merupakan ruang bebas yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Namun setelah diberikan pemahaman mengenai ketentuan dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, peserta mulai memahami bahwa setiap tindakan di ruang digital tetap memiliki tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi. Pemahaman ini menjadi penting agar masyarakat lebih berhati-hati dalam membuat unggahan, memberikan komentar, maupun membagikan informasi di media sosial.

Dalam perspektif hukum, perkembangan teknologi digital menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak privasi individu. Media sosial memang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berinteraksi secara bebas, namun kebebasan tersebut tetap harus dibatasi oleh norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku. Oleh karena itu, edukasi mengenai etika digital dan perlindungan data pribadi menjadi salah satu langkah preventif yang sangat penting dalam menekan angka kejahatan siber di Indonesia (Dewi Bunga, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, dan Kadek Ary Purnama Dewi, 2022).

Salah satu fokus utama dalam kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan etika dalam menggunakan media sosial, khususnya pada penggunaan Facebook Professional Mode yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk berbagi konten maupun memperoleh keuntungan melalui monetisasi digital. Dalam kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk pelanggaran yang sering terjadi akibat penggunaan media sosial secara tidak bijak, seperti oversharing, penyebaran informasi pribadi secara berlebihan, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang

tidak bertanggung jawab. Peserta juga diberikan penjelasan mengenai bagaimana perkembangan teknologi digital telah meningkatkan risiko kejahatan siber yang dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia maupun latar belakang pendidikan.

Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga mengenalkan berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dan penggunaan media sosial di Indonesia. Regulasi yang diperkenalkan antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam sosialisasi dijelaskan bahwa UU ITE mengatur berbagai bentuk pelanggaran dalam ruang digital, seperti penyebaran informasi bohong, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, ancaman kekerasan, serta penyebaran konten yang melanggar kesusilaan. Sementara itu, UU PDP memberikan perlindungan hukum terhadap hak privasi setiap individu atas data pribadinya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Melalui pemaparan materi tersebut, masyarakat diberikan pemahaman bahwa penggunaan media sosial bukanlah ruang bebas tanpa aturan hukum, melainkan tetap berada dalam pengawasan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks penggunaan Facebook Professional Mode, pengguna sering kali terdorong untuk membagikan berbagai aktivitas pribadi demi meningkatkan interaksi dan jangkauan akun. Namun tanpa disadari, tindakan tersebut dapat membuka akses terhadap data pribadi yang bersifat sensitif, seperti lokasi, identitas keluarga, nomor telepon, hingga dokumen pribadi yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Oleh karena itu, masyarakat diberikan edukasi mengenai pentingnya membatasi informasi pribadi yang dipublikasikan di media sosial serta memahami batas antara konten publik dan privasi pribadi.

Kegiatan sosialisasi ini juga menekankan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang wajib dijaga oleh setiap individu. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan data pribadinya, termasuk hak untuk membatasi akses, memperbaiki, hingga meminta penghapusan data pribadi yang tersebar tanpa izin. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, memahami risiko dari perilaku oversharing, serta mampu menggunakan teknologi digital secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.

Hasil pembahasan 2 : mengedukasi dan memberitahu Masyarakat tentang bahaya facebook professional mode jika tidak digunakan dengan bijak

Penggunaan media sosial oleh Masyarakat saat ini menjadi fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi digital. Dibalik manfaat media sosial sebagai sarana komunikasi dan informasi ada berbagai resiko yang apabila digunakan tanpa sepemahaman dan pengawasan yang baik, khususnya facebook professional mode yang mendorong pengguna untuk lebih aktif membuat konten demi memperoleh jangkauan dan interaksi yang tinggi.

Kehadiran media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi dan membuka peluang tanpa batas untuk berkembang. Di balik kemudahan tersebut, pemahaman yang kuat tentang perlindungan data diri dan etika digital menjadi fondasi utama agar terhindar dari

berbagai resiko siber. Sebagai panduan praktis untuk pembahasan berikut akan mengupas beberapa aspek yaitu privasi itu mahal harganya, bagaimana cara aman bersosialisasi di internet, serta Langkah-langkah strategis dalam mengelola Facebook Profesional Mode secara aman dan optimal.

Tips aman bermedia sosial Untuk melindungi data pribadi dari orang yang tidak bertanggung jawab, hindari membagikannya. Hindari berbicara tentang masalah pribadi Anda di sosial media karena dapat menyebabkan konflik dan efek negatif lainnya. Ketika menggunakan media sosial, jangan terlibat dalam konflik dengan orang lain karena dapat merusak hubungan dan reputasi Anda. Ketika Anda menggunakan sosial media, hindari membuat komentar yang mencela atau menjelekkan orang lain karena dapat menyakiti perasaan mereka dan merusak reputasi orang lain. Hindari menanggapi topik dengan cara yang terlalu ekstrim karena dapat menyebabkan kesalahpahaman dan efek negatif lainnya.

Selain itu team pengabdian juga memberikan pemahaman kepada warga agar lebih bijak dalam menggunakan sosial media, karena usia sekolah merupan sasaran yang paling rentan terkena provokasi dan rayuan dari sosial media. Berikut beberapa hal yang dapat kita pertimbangkan mengenai pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak. Sosial media tidak hanya dapat menjadi sumber kebahagiaan tetapi juga dapat menjadi sumber ketidakbahagiaan. Melihat postingan orang lain sering membuat kita merasa tidak mampu melakukan hal-hal yang bisa dilakukan orang lain sehingga hal ini dapat menyebabkan kecemasan dan depresi pada diri kita. Banyak dijumpai generasi Z merasa dihakimi oleh media sosial, dan sebagian lain merasa buruk tentang dirinya sendiri karenanya (Helmita dkk, 2023).

Selain itu, penting juga untuk menjaga nama baik diri. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sosial media memungkinkan kita untuk mencari dan memposting informasi, baik pribadi maupun umum. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat memposting atau mengomentari informasi karena kita tidak tahu siapa yang menyukai kita dan siapa yang tidak suka kita. Tidak hanya untuk diri sendiri, bijak dalam menggunakan sosial media juga penting untuk menjaga persatuan. Banyak kasus perpecahan atau permusuhan terjadi karena ketidakbijakan dalam menggunakan sosial media.

Sosial media pada dasarnya memungkinkan setiap orang melakukan apa pun tanpa batasan, jadi kita harus berhati-hati saat menggunakannya. Hasilnya, pemerintah berusaha mengatasi batasan sosial media dengan membuat undang-undang ITE yang terus diperbarui untuk memenuhi kebutuhan. Karena undang-undang ITE, kita harus berhati-hati dan bijak saat menggunakan media. Meskipun setiap orang dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan di sosial media, kita juga perlu menetapkan batasan agar kita tetap nyaman saat berinteraksi di sana. Kita perlu bertindak dan berubah ke arah yang lebih baik dengan mengikuti perkembangan jaman saat ini. Seperti pepatah, “apa yang kita tanam hari ini maka akan kita tuai di kemudian hari”, bijak dalam bersosial media berarti kita juga akan merasa nyaman dan tidak diusik oleh orang lain.

Pentingnya menjaga data pribadi Menjaga data pribadi sangat penting karena data merupakan bagian dari identitas dan privasi setiap orang. Di era digital seperti sekarang, berbagai aktivitas sehari-hari hampir selfless berkaitan dengan penggunaan data pribadi, mulai dari media sosial, belanja online, hingga layanan perbankan. Jika data tersebut bocor

atau disalahgunakan, dampaknya bisa sangat merugikan, seperti pencurian identitas, penipuan, peretasan akun, pencemaran nama baik, bahkan penyalahgunaan untuk tindak kejahatan lainnya. Karena itu, kesadaran dalam melindungi data pribadi perlu dimiliki oleh setiap pengguna teknologi digital. Data pribadi seperti nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, email, foto, NIK, hingga informasi akun dapat digunakan untuk mengenali identitas seseorang. Apabila informasi tersebut jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, maka data bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang merugikan pemiliknya.

Cara sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga data pribadi dengan menggunakan kata sandi yang aman dengan campuran angka maupun huruf dan melakukan pergantian password secara rutin. Mengaktifkan verifikasi dua langkah (2FA) sebagai perlindungan tambahan pada akun dengan memasukkan kode yang dikirim ke ponsel. Hindari pemakaian Wi-Fi publik saat melakukan transaksi atau membuka data penting. Waspada terhadap Phishing dengan tidak membuka tautan atau lampiran yang tidak dikenal. Lalu, Mencadangkan data secara rutin sangat penting untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan perangkat atau serangan malware, seperti ransomware (Rumah AAJI).

Penggunaan fitur Facebook Professional Mode saat ini semakin populer, khususnya di kalangan ibu-ibu yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana berbagi konten, membangun personal branding, maupun memperoleh penghasilan tambahan. Namun, penggunaan fitur tersebut juga perlu disertai dengan pemahaman mengenai keamanan digital agar terhindar dari penyalahgunaan data pribadi, penipuan, maupun peretasan akun. Oleh karena itu, terdapat beberapa tips aman yang perlu diperhatikan dalam menggunakan Facebook Professional Mode.

Pertama, pengguna perlu melindungi informasi kontak yang ditampilkan pada profil. Langkah ini merupakan hal paling krusial karena data pribadi yang terlalu terbuka dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Seorang kreator profesional sebaiknya hanya mencantumkan email bisnis dan tidak menampilkan nomor telepon pribadi kepada publik. Pengaturan ini dapat dilakukan melalui menu Profil > Edit Detail Publik > Edit Informasi Tentang Kamu. Selanjutnya, ubah pengaturan nomor telepon, tanggal lahir, dan alamat menjadi “Hanya Saya” (Only Me), sedangkan informasi yang tetap dapat dipublikasikan cukup kategori Digital Creator dan tautan website atau media sosial lainnya.

Kedua, pengguna juga perlu mengelola siapa saja yang dapat melihat daftar teman. Dalam konteks profesional, daftar teman merupakan bagian dari privasi yang perlu dijaga karena sering kali dimanfaatkan oleh pelaku penipuan untuk memetakan jaringan pribadi seseorang. Pengaturan ini dapat dilakukan melalui menu Pengaturan & Privasi > Pengaturan > Pemirsa dan Visibilitas > Bagaimana Orang Menemukan dan Menghubungi Kamu. Pada bagian tersebut, ubah opsi “Siapa yang bisa melihat daftar teman kamu?” menjadi “Hanya Saya” atau “Teman”.

Ketiga, penting untuk memanfaatkan fitur filter komentar dan kontrol moderasi. Sebagai kreator profesional, menjaga lingkungan digital yang bersih dan nyaman merupakan bagian dari membangun tingkat kepercayaan (trustworthiness). Facebook Professional Mode menyediakan fitur Moderation Assist yang dapat membantu menyaring komentar negatif maupun spam. Pengguna dapat mengaktifkan filter untuk menyembunyikan komentar yang mengandung kata-kata kasar, komentar dari akun tanpa foto profil, maupun komentar yang

menyertakan tautan mencurigakan agar terhindar dari spam judi online dan penipuan digital.

Keempat, aktivasi autentikasi dua faktor (Two Factor Authentication/2FA) menjadi langkah keamanan yang wajib diterapkan. Keamanan akun sangat penting karena apabila akun diretas, maka data pribadi hingga saldo monetisasi dapat ikut terancam. Pengaturan ini dapat dilakukan melalui menu Pusat Akun Meta > Kata Sandi dan Keamanan > Autentikasi Dua Faktor. Untuk tingkat keamanan yang lebih tinggi, disarankan menggunakan aplikasi autentikator seperti Google Authenticator atau Duo Mobile dibandingkan verifikasi melalui SMS.

Kelima, pengguna perlu mengontrol fitur penandaan (tagging) dan timeline pada profil. Reputasi profesional seseorang dapat terganggu apabila terdapat unggahan yang tidak relevan atau memalukan muncul di profil akibat ditandai oleh orang lain. Oleh karena itu, aktifkan fitur peninjauan postingan sebelum tampil di profil melalui menu Setelan Profil dan Penandaan. Dengan pengaturan ini, setiap postingan yang menandai akun pengguna harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebelum muncul pada timeline.

Keenam, pengguna disarankan mengatur pesan dari orang asing agar masuk ke folder permintaan pesan (message request). Sebagai kreator, jumlah pesan dari orang yang tidak dikenal biasanya meningkat sehingga kotak masuk utama rentan dipenuhi spam maupun gangguan privasi. Pengaturan ini dapat dilakukan melalui menu Pengaturan & Privasi > Pengaturan > Bagaimana Orang Menemukan dan Menghubungi Kamu > Permintaan Pesan. Dengan demikian, pesan dari akun yang tidak berteman akan otomatis masuk ke folder khusus sehingga lebih mudah dikontrol.

Ketujuh, pengguna dapat memanfaatkan fitur filter kata kunci pada konten publik. Fitur ini berguna untuk menjaga kenyamanan kolom komentar dengan menyaring kata-kata tertentu yang dianggap sensitif atau negatif. Pengaturan dapat dilakukan melalui menu Dasbor Profesional pada bagian Profil dan Penandaan atau Moderasi Konten. Pengguna dapat memasukkan daftar kata kunci tertentu, seperti nama anggota keluarga, alamat rumah, maupun kata-kata negatif, sehingga komentar yang mengandung kata tersebut akan otomatis disembunyikan oleh sistem. Dengan menerapkan berbagai langkah keamanan tersebut, penggunaan Facebook Professional Mode dapat menjadi lebih aman, nyaman, dan profesional. Selain melindungi data pribadi, langkah-langkah tersebut juga membantu menjaga reputasi digital pengguna di tengah perkembangan media sosial yang semakin pesat (Muhammaad Harist).

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai sosialisasi perlindungan data pribadi terhadap fenomena oversharing pada pengguna Facebook Professional Mode telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi warga RT 12 Loa Buah, Samarinda. Kegiatan ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami batasan informasi pribadi yang aman untuk dibagikan di media sosial. Sebelum sosialisasi, sebagian peserta menganggap bahwa membagikan lokasi secara real time, nomor telepon, identitas keluarga, dan aktivitas sehari-hari merupakan hal yang wajar. Setelah mengikuti kegiatan, peserta memahami bahwa perilaku oversharing dapat meningkatkan risiko pencurian identitas, penipuan daring, peretasan akun, cyberbullying, doxing, dan berbagai

bentuk kejahatan siber lainnya. Melalui penyampaian materi mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masyarakat memperoleh pemahaman bahwa aktivitas di media sosial memiliki konsekuensi hukum. Peserta juga mendapatkan pengetahuan praktis mengenai cara menjaga keamanan digital, seperti menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor, mengatur privasi akun, membatasi informasi yang dipublikasikan, serta mengenali modus phishing dan penipuan digital. Pendekatan interactive security audit dan diskusi interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi digital, kesadaran hukum, dan kemampuan masyarakat dalam melindungi data pribadi di era digital. Masyarakat diharapkan mampu menerapkan perilaku bermedia sosial yang aman, bijak, dan bertanggung jawab, khususnya dalam menggunakan Facebook Professional Mode yang mendorong keterbukaan informasi untuk tujuan monetisasi. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya privasi dan etika digital, masyarakat dapat meminimalkan risiko kejahatan siber serta menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan aman bagi semua pengguna.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atas dukungan pendanaan dan fasilitas yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini. Bantuan tersebut sangat berarti dalam mewujudkan kegiatan sosialisasi hukum yang tidak hanya memperkuat literasi masyarakat terkait pembuktian tindak pidana kejahatan siber, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat. Kami berharap dukungan ini menjadi awal dari kolaborasi yang berkelanjutan antara program studi dan sivitas akademika dalam menciptakan inovasi serta kontribusi ilmiah yang berdampak nyata bagi masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al, J., Rifqy, M., Arham, H., & Risal, M. C. (2023). Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Media Sosial. 3(2), 109–119.
- Alfarizi, I., Islam, U., & Alauddin, N. (2025). Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial. 1(2), 56–65. <https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.745>
- Asherli, B. F., & Wiraguna, S. A. (2025). Perlindungan Keamanan Data Pribadi di Era Digital Menghadapi Serangan Phishing Ditinjau dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022.
- boyd, d. (2014). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. Yale University Press.
- Bunga, D., Istri, C., Laksmi, D., Ary, K., & Dewi, P. (n.d.). Literasi Digital Untuk Menanggulangi Perilaku Oversharing di Media Sosial. 01(01), 1–12.
- Bygrave, L. A. (2014). *Data Privacy Law: An International Perspective*. Oxford University Press.
- Greenleaf, G. (2014). *Asian Data Privacy Laws*. Oxford University Press.

- Hukum, D. A. N. P. (n.d.). Tindak Pidana Siber di Indonesia.
- Livingstone, S. (2014). Developing Social Media Literacy. *Information, Communication & Society*, 17(3), 317–331.
- Muhammad Harist. (2026). 7 Langkah Setting Privasi FB Pro: Tetap Aman Sambil Terlihat Profesional. <https://accesstrade.co.id/blogs/social-media/panduan-setting-privasi-fb-pro-aman-profesional>
- Nissenbaum, H. (2010). *Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life*. Stanford University Press.
- OECD. (2023). *Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity*. Paris: OECD Publishing.
- Pkm, J., Masyarakat, P., Sosial, M., & Media, S. (2023). Bijak Berinteraksi di Media Sosial. 4(4), 184–192.
- Republik, N. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. 016999.
- Rumah AAJI. (2024). 5 Tips Dalam Menjaga Keamanan Data Pribadi di Era Digital. <https://aaji.or.id/Articles/5-tips-dalam-menjaga-keamanan-data-pribadi-di-era-digital>
- Solove, D. J. (2007). *The Future of Reputation: Gossip, Rumor, and Privacy on the Internet*. Yale University Press.
- UNESCO. (2021). *Media and Information Literacy Curriculum for Educators and Learners*. Paris: UNESCO.
- Van Dijk, J. (2020). *The Digital Divide*. Polity Press.
- Westin, A. F. (1967). *Privacy and Freedom*. New York: Atheneum.
- Yel, M. B., Nasution, M. K. M., Technology, I., & Utara, U. S. (2022). Keamanan Informasi Data Pribadi pada Media Sosial. 6(1), 92–101.